

	VISITE FARMASI		
	SOP	No Dokumen : SOP/ 136 / 2023	
		No Revisi : 02	
		Tanggal Terbit : 19/01/2023	
		Halaman : ½	
PUSKESMAS MANTINGAN			dr. MUH EL RIZA NIP.19750108 200604 1 003
1. Pengertian	Visite Farmasi merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan secara mandiri atau bersama tim profesi kesehatan lainnya terdiri dari dokter, farmasi, perawat, ahli gizi, dan lain-lain.		
2. Tujuan	Sebagai acuan untuk petugas farmasi untuk kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/160.5/404.302.4.19/2022 tentang Peresepan, Pemesanan dan Pengelolaan Obat		
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas		
5. Langkah-langkah	Kegiatan yang dilakukan meliputi persiapan, pelaksanaan, pembuatan dokumentasi dan rekomendasi. Kegiatan visite mandiri: a. Untuk Pasien Baru 1. Apoteker memperkenalkan diri dan menerangkan tujuan dari kunjungan. 2. Menanyakan Obat yang sedang digunakan atau dibawa dari rumah, mencatat jenisnya dan melihat instruksi dokter pada catatan pengobatan pasien. 3. Memberikan informasi jadwal pemberian obat 4. Mengkaji terapi Obat lama dan baru untuk memperkirakan masalah terkait Obat yang mungkin terjadi. b. Untuk pasien lama dengan instruksi baru 1. Menjelaskan indikasi dan cara penggunaan Obat baru. 2. Mengajukan pertanyaan apakah ada keluhan setelah pemberian Obat.		
6. Unit terkait	1. Ruang Farmasi 2. Rawat Inap		
7. Dokumen terkait	1. Asuhan Kefarmasian		

8. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1.	Kop Surat	UPT tidak di cantumkan	14 November 2022
	2.	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mantingan Nomor 188/103/404.102.19/2020 tentang Peresepan, Pemesanan dan Pengelolaan Obat menjadi Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/160.5/404.302.4.19/2022 tentang Peresepan, Pemesanan dan Pengelolaan Obat	
	3.	Referensi	Buku Standart Puskesmas oleh Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	
	4.	Istilah	Poli menjadi Ruang	